



PUTUSAN

Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 10 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Agung Cendana Putra, S.H., dan R Yayat Sudrajat, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, alamat email: agungcendanaputrash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3388/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK., lahir di Bandung, 06 April 1990, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 08 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di XXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 8 tahun dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Tasikmalaya, 11 September 2017, dan anak tersebut pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan September 2023 telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2023 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan Penggugat telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya gugatan cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H. sebagaimana laporan mediator Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 19 Agustus 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang pembacaan gugatan tersebut, Tergugat dalam keadaan tidak hadir bahkan hingga dibacakan putusan ini Tergugat dalam keadaan tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya padahal pada saat mediasi Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 07 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi I** (kakak kandung Penggugat), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah Penggugat di XXX, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai *satu* orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang *delapan* bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II** (sepupu Penggugat), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXX, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihatnya sendiri;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang *delapan* bulan;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2016, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut, akibat pertengkaran tersebut bulan Nopember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil melalui surat akan tetapi tetap tidak hadir hingga dibacakannya putusan ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal sudah dipanggil dan pada saat mediasi pun menyatakan keberatan bercerai tetapi di persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugat dan kepadanya dikenakan ketentuan pasal 174 HIR Jo.1925 KUHPerdata sehingga seluruh dalil gugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim masih membebani Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2016, dan tercatat pada KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata adalah ibu kandung dan sepupu Penggugat, maka Pengadilan berpendapat

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 07 Agustus 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai *satu* orang anak bernama ANAK, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Juli tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama *delapan* bulan dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan yang lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

ttd.

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2812/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)